



P U T U S A N
Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TONI Bin BUYUNG MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Bunga Mas;
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **EKI TRIANJA Bin EFRON SUARSI;**
2. Tempat lahir : Kunduran;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud dan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana penjara terhadap Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, nomor polisi BD 5582 PF dan nomor rangka MH35D90019J275423; Dikembalikan kepada Saksi Korban Iwan Setono Bin Seriman;
 - 1 (satu) unit kunci berbentuk leter T terbuat dari besi dengan ukuran \pm panjang 7 cm dan lebar 5 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Terdakwa I tidak mengajukan permohonan maupun pembelaan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II masih punya tanggungan keluarga, Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-83/SELUMA/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud bersama-sama dengan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi, pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekira pukul 01.10 WIB atau setidaknya masih dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, 16 September 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud, dan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi yang sedang berkumpul dan meminum minuman jenis tuak di pondok samping rumah warga di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, disela pembicaraan Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud bertanya kepada Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud “dimana tempat pesta”, kemudian Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi menjawab “di Talang Sali” kemudian Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud menolak untuk pergi kesana dikarenakan banyak saudara Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud, kemudian Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud berkata “di selebar ado pesta” kemudian

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi menjawab “yak milah kalo ndak kito kesano”, kemudian Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud Bersama-sama dengan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi pergi kearah selebar, sesampainya disana Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud melihat 1 Unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Hitam Dengan No.Pol BD 5582 PF dengan No Rangka MH35D90019J275423 No Mesin 5D9-275477 milik Saksi Korban IWAN SETONO Bin SERIMAN yang terparkir di pinggir jalan dekat masjid di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud dan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi langsung berhenti didekat motor tersebut lalu terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud menunjuk sambil berkata “ninah kalo ndak lokak motor” kemudian Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi menjawab “yak milah” setelah itu Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud menaiki motor yang akan diambil tersebut sambil memantau situasi karena masih ramai, Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi kembali menemui Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud sambil berkata “kudai jemo masih rami”, setelah itu Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud meminta Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi menemani Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud pulang ke rumah dan izin ke orang tua Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud untuk pulang larut malam, setelah dari rumah Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud, Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud langsung menuju ke tempat 1 Unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol BD 5582 PF dengan No Rangka MH35D90019J275423 No Mesin 5D9-275477 di parkiran pesta Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, sesampainya di sana Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud dan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi duduk sebentar diparkiran sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi bertanya kepada Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud lewat jalan mana dirinya akan membawa motor yang akan dicuri tersebut mengingat situasi dipesta tersebut masih ramai kemudian Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud berkata “ kaba kelo lewat jalan belakang bae kelo aku iring” setelah itu Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi langsung menuju motor yang akan diambil, sedangkan Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud memantau situasi di dekat motor yang akan dicuri dengan jarak kurang lebih 6 meter, kemudian Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi yang sudah berada diatas motor dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kunci berbentuk Leter T terbuat dari besi dengan ukuran ± Panjang 7 cm dan lebar 5 cm langsung merusak kontak sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan No.Pol BD 5582 PF dengan No Rangka

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D90019J275423 No Mesin 5D9-275477 milik Saksi Korban IWAN SETONO Bin SERIMAN kemudian Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi hidupkan dan langsung membawa pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Iwan Setono Bin Seriman, sedangkan Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud membawa sepeda motor honda Beat milik Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud tersebut untuk mengiringi Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi, Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud dan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi bertemu kembali di Sawangan Air Latak dan berhenti, kemudian Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi berkata kepada Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud meminta untuk diiringi dikarenakan penerangan motor Yamaha Vega warna Hitam Dengan No.Pol BD 5582 PF dengan No Rangka MH35D90019J275423 No Mesin 5D9-275477 yang Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud dan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi curi redup, pada saat itu pula Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud sempat menelpon Sdr.Carles namun tidak ada jawaban dari Sdr.Carles, kemudian Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud dan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. Carles, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud dan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi tiba di rumah Sdr. Carles lalu Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud mengetuk pintu rumah Sdr.Carles, kemudian Sdr. Carles keluar kemudian berkata "ini motor dari mano" lalu Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud menjawab "ini motor yang kami ambik malam nilah di pesta di selebar" kemudian Sdr.Carles berkata "aman nido" lalu Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud menjawab "yak kalo aku dengan Eki tadi ngambiknyo tadi aman cuman ntah" lalu Sdr.Carles berkata "kalo ndak 700 (tujuh ratus), aku dak ado duit, Cuma kalo ndak 500 (lima ratus) kubayari 200 malam ni, motor masukanlah kerumah aku besok aku bayari sisa nyo 300 (tiga ratus)" kemudian Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud dan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi menerima uang sejumlah Rp200.0000,00 lalu pulang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud, keesokan harinya Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud dan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi kembali ke rumah Sdr.Carles untuk mengambil sisa pembayaran sebesar Rp.300.0000,00;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud Bersama-sama dengan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Setono Bin Seriman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Saksi ingin pulang mau mendekati sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor Saksi sudah tidak berada di tempat dimana Saksi memarkirkannya tadi, kemudian Saksi mencoba menanyakan kepada warga setempat akan tetapi tidak ada yang melihat keberadaan sepeda motor Saksi tersebut sehingga Saksi melapor kepada pihak kepolisian bahwa motor Saksi tersebut belum juga Saksi temukan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi curigai;
- Bahwa Terdakwa atau orang lain tidak ada yang memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa keadaan cuaca dan pencahayaan saat terjadinya dugaan pencurian tersebut cuaca terang bulan dan pencahayaan ditempat tersebut diterangi oleh lampu;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477;

- Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dengan posisi kunci kontak motor tersebut Saksi cabut;
- Bahwa yang mengetahui pencurian yang Saksi alami tersebut ialah saudara Darlin dan saudara Wirtu Susanto keduanya merupakan warga Desa Puguk, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi ke pesta di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma bersama dengan saudara Darlin dan saudara Wirtu Susanto, Saksi menggunakan sepeda motor Vega ZR sendiri sedangkan Darlin dan Wirtu menggunakan sepeda Vega Zr warna hijau milik saudara Wirtu;
- Bahwa jarak sepeda motor Saksi dengan sepeda motor teman-teman saat itu sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa banyak sepeda motor lain yang parkir ditempat tersebut;
- Bahwa akibat terjadinya dugaan pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, saksi membenarkan STNK tersebut merupakan milik Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai kunci Letter T;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wirtu Susanto Bin Slim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dicurigai dalam dugaan pencurian tersebut;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Iwan;
- Bahwa Saksi Iwan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Iwan merupakan teman dan juga tetangga rumah;
- Bahwa keadaan cuaca dan pencahayaan saat terjadinya dugaan pencurian tersebut terang bulan dan pencahayaan diterangi oleh lampu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut setelah Saksi dan Saksi Iwan hendak pulang dari acara pesta di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, dan melihat motor milik Saksi Iwan yang sebelumnya terparkir di belakang sepeda motor milik Saksi di depan masjid sudah tidak ada;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Iwan yang hilang tersebut adalah Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477;
- Bahwa pada saat Saksi Iwan memarkirkan sepeda motor tersebut, kunci motor dalam keadaan dicabut;
- Bahwa jarak sepeda motor Saksi dengan sepeda motor Saksi Iwan kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi membenarkan STNK tersebut merupakan milik Saksi Iwan, tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai kunci Letter T;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I hadir pada persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kronologi awal mula Terdakwa I mengambil sepeda motor Saksi Iwan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berkumpul dan meminum minuman jenis tuak di pondok samping rumah warga di Desa

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma. Kemudian disela pembicaraan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II dimana tempat pesta, kemudian Terdakwa II menjawab di Talang Sali kemudian Terdakwa I menolak untuk pergi kesana dikarenakan banyak saudaranya disana, kemudian Terdakwa I berkata "di selebar ado pesta" kemudian Terdakwa II menjawab "yak milah kalo ndak kito kesano" sesampainya disana Terdakwa I langsung berhenti didekat motor yang akan diambil kemudian menunjuk sambil berkata "ninah kalo ndak lokak motor" kemudian Terdakwa II menjawab "yak milah" sambil turun dari motor dan menaiki motor yang akan diambil sambil memantau situasi karena masih ramai Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I sambil berkata "kudai jemo masih rami" kemudian Para Terdakwa mendatangi pesta tersebut sambil mengobrol dengan teman-teman dan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II menemani pulang ke rumah dan izin ke orangtua Terdakwa I untuk memakai motor setelah dari rumah Terdakwa I, kemudian langsung ke tempat motor yang akan diambil tersebut di parkir pesta. Kemudian sesampainya di sana duduk sebentar diparkiran sambil memantau situasi kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I lewat jalan mana akan membawa motor yang akan dicuri tersebut mengingat situasi di pesta tersebut masih ramai kemudian Terdakwa I berkata "kaba kelo lewat jalan belakang bae kelo aku iring" setelah itu Terdakwa II langsung menuju motor yang akan diambil sedangkan Terdakwa I memantau situasi di dekat motor yang akan diambil dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter kemudian Terdakwa II yang sudah berada diatas motor dengan menggunakan kunci T langsung merusak kontak motor tersebut dan kemudian Terdakwa II hidupkan dan langsung Terdakwa II bawa menuju arah Kota Bengkulu;

Bahwa cara Terdakwa I menawarkan sepeda motor tersebut kepada saudara Carles, Terdakwa I mengiringi Terdakwa II dikarenakan penerangan motor Saksi Iwan agak redup dan pada saat itu pula Terdakwa I sempat menelepon saudara Carles yang akan ditawari sepeda motor hasil curian akan tetapi tidak ada jawaban dari saudara Carles, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah saudara Carles dan sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa tiba di rumah saudara Carles dan Terdakwa I langsung mengetuk pintu rumah saudara Carles dan saat keluar saudara Carles berkata "ini motor darimana" lalu Terdakwa I menjawab "ini motor yang kami ambik malam nilah di pesta di Selebar" kemudian saudara Carles berkata "aman nido" lalu Terdakwa I menjawab "yak kalo aku dengan Eki

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi ngambiknyo tadi aman cuman ntah” lalu saudara Carles berkata ”kalo ndak 700 (tujuh ratus ribu rupiah) aku dak ado duit, cuma kalo ndak 500 (lima ratus ribu rupiah) kubayari 200 (dua ratus ribu rupiah) malam ni motor masukanlah ke rumah aku besok aku bayari sisa nyo 300 (tiga ratus ribu rupiah)” kemudian Para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pulang menggunakan sepeda motor Terdakwa I dan keesokan harinya barulah Para Terdakwa kembali ke rumah saudara Carles dan mengambil sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang diambil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang hasil penjualan sepeda motor habis untuk membeli rokok, minuman keras, makan, bensin serta membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Saksi Iwan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan dugaan pencurian tersebut bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR warna hitam;
- Bahwa posisi motor sedang terparkir di depan masjid di pinggir jalan raya yang berada di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah dijual kepada saudara Carles, Para Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara mengintai sepeda motor yang terparkir di depan masjid dekat dengan tempat adanya pesta di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma. Kemudian Terdakwa I memantau situasi sekitar yang berjarak sekitar kurang lebih 6 (enam) meter dari posisi sepeda motor yang akan diambil oleh Terdakwa II dengan menaiki sepeda motor tersebut, kemudian menggunakan kunci Leter T dan langsung menghidupkannya lalu langsung membawa kabur ke arah Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan dugaan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berperan memantau situasi pada saat sedang melakukan dugaan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tersebut dan kemudian memberikan ide untuk membawa motor

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah Bengkulu dan menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada saudara Carles di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;

- Bahwa Terdakwa II melakukan dugaan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dan kemudian membawa motor tersebut dan ikut menjualkan hasil curian tersebut kepada saudara Carles di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci berbahan besi yang berbentuk Leter T dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter untuk merusak kontak dan menghidupkan motor tersebut;
- Bahwa kunci leter T tersebut merupakan milik Terdakwa I yang sedang dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah diperlihatkan bawang bukti, Terdakwa I membenarkan kunci T merupakan alat yang digunakan pada saat kejadian, untuk STNK, Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II hadir pada persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan dugaan pencurian tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa kronologi awal mula Terdakwa II mengambil sepeda motor Saksi Iwan tersebut adalah Para Terdakwa yang sedang berkumpul dan meminum minuman jenis tuak di pondok samping rumah warga di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma. Kemudian disela pembicaraan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II dimana tempat pesta, kemudian Terdakwa II menjawab di Talang Sali kemudian Terdakwa I menolak untuk pergi kesana dikarenakan banyak saudaranya disana, kemudian Terdakwa I berkata "di selebar ado pesta" kemudian Terdakwa II menjawab "yak milah kalo ndak kito kesano" sesampainya

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Terdakwa I langsung berhenti didekat motor yang akan diambil kemudian menunjuk sambil berkata "ninah kalo ndak lokak motor" kemudian Terdakwa II menjawab "yak milah" sambil turun dari motor dan menaiki motor yang akan diambil sambil memantau situasi karena masih ramai Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I sambil berkata "kudai jemo masih rami" kemudian Para Terdakwa mendatangi pesta tersebut sambil mengobrol dengan teman-teman dan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II menemani pulang ke rumah dan izin ke orangtuanya untuk memakai motor dan kemudian Para Terdakwa langsung ke tempat motor yang akan Para Terdakwa ambil tersebut di parkiranan pesta. Kemudian sesampainya di sana Para Terdakwa duduk sebentar diparkiran sambil memantau situasi kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I lewat jalan mana akan membawa motor yang akan dicuri tersebut mengingat situasi di pesta tersebut masih ramai kemudian Terdakwa I berkata "kaba kelo lewat jalan belakang bae kelo aku iring" setelah itu Terdakwa II langsung menuju motor yang akan diambil sedangkan Terdakwa I memantau situasi di dekat motor yang akan diambil dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter kemudian Terdakwa II yang sudah berada diatas motor dengan menggunakan kunci T langsung merusak kontak motor tersebut dan kemudian Terdakwa II hidupkan dan langsung dibawa menuju arah Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Saksi Iwan;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR warna hitam;
- Bahwa posisi motor sedang terparkir di depan masjid di pinggir jalan raya yang berada di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa II melakukan dugaan pencurian tersebut bersama Terdakwa I;
- Bahwa setelah dijual kepada saudara Carles, Para Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara mengintai sepeda motor yang terparkir di depan masjid dekat dengan tempat adanya pesta di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma. Kemudian Terdakwa I memantau situasi sekitar yang

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak sekitar kurang lebih 6 (enam) meter dari posisi sepeda motor yang akan Terdakwa II ambil dengan menaiki sepeda motor tersebut, kemudian menggunakan kunci Leter T dan langsung menghidupkannya lalu langsung membawa kabur ke arah Kota Bengkulu;

- Bahwa cara Terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut kepada saudara Carles, Terdakwa II membawa sepeda motor Saksi Iwan dan dan Terdakwa I membawa motornya sendiri, saat itu Terdakwa I menelepon saudara Carles tempat menjual sepeda motor hasil curian akan tetapi tidak ada jawaban dari saudara Carles, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan kerumah saudara Carles dan sekira pukul 01.00 WIB tiba di rumah saudara Carles dan langsung mengetuk pintu rumah saudara Carles dan saat keluar saudara Carles berkata "ini motor darimano" lalu dijawab "ini motor yang kami ambik malam nilah di pesta di Selebar" kemudian saudara Carles berkata "aman nido" lalu Terdakwa I menjawab "yak kalo kami tadi ngambiknyo tadi aman cuman ntah" lalu saudara Carles berkata "kalo ndak 700 (tujuh ratus ribu rupiah) aku dak ado duit, cuma kalo ndak 500 (lima ratus ribu rupiah) kubayari 200 (dua ratus ribu rupiah) malam ni motor masukanlah kerumah aku besok aku bayari sisanyo 300 (tiga ratus ribu)" kemudian Para Terdakwa menerima uang sejumlah 200 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pulang menggunakan sepeda motor Terdakwa II dan keesokan harinya barulah Para Terdakwa kembali ke rumah saudara Carles dan mengambil sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang diambil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor habis untuk membeli rokok, minuman keras, makan, bensin serta membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II berperan duduk-duduk diatas motor yang menjadi target, kemudian dengan menggunakan kunci T langsung merusak kontak motor tersebut dan setelah dihidupkan, sepeda motor tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa I untuk dibawa pergi, selanjutnya Terdakwa II ikut menjual motor tersebut kepada saudara Carles di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci berbahan besi yang berbentuk Leter T milik Terdakwa I yang Terdakwa II bawa, dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter untuk merusak kontak dan menghidupkan motor tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa II membenarkan

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci T merupakan alat yang digunakan pada saat kejadian, untuk STNK, Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 a.n Slamet Sugiono;
- 1 (satu) unit kunci berbentuk leter T terbuat dari besi dengan ukuran \pm (lebih kurang) panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sebelum pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berkumpul dan meminum minuman jenis tuak di pondok samping rumah warga di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma. Kemudian disela pembicaraan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II dimana tempat pesta, kemudian Terdakwa II menjawab di Talang Sali kemudian Terdakwa I menolak untuk pergi kesana dikarenakan banyak saudaranya disana, kemudian Terdakwa I berkata "di selebar ado pesta" kemudian Terdakwa II menjawab "yak milah kalo ndak kito kesano"
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah sampai di lokasi pesta di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Terdakwa I langsung berhenti didekat motor yang akan diambil kemudian menunjuk sambil berkata "ninah kalo ndak lokak motor" kemudian Terdakwa II menjawab "yak milah" sambil turun dari motor dan menaiki motor yang akan diambil sambil memantau situasi, karena masih ramai Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I sambil berkata "kudai jemo masih rami" kemudian Para Terdakwa mendatangi

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas



pesta tersebut sambil mengobrol dengan teman-teman dan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II menemani pulang ke rumah dan izin ke orangtua Terdakwa I untuk memakai motor;

3. Bahwa setelah dari rumah Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa langsung ke tempat motor yang akan diambil tersebut di parkir pesta dengan menggunakan motor Terdakwa I, sesampainya di sana duduk sebentar diparkiran sambil memantau situasi kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I lewat jalan mana akan membawa motor yang akan diambil tersebut mengingat situasi di pesta tersebut masih ramai kemudian Terdakwa I berkata "kaba kelo lewat jalan belakang bae kelo aku iring" setelah itu Terdakwa II langsung menuju motor yang akan diambil sedangkan Terdakwa I memantau situasi di dekat motor yang akan diambil dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter kemudian Terdakwa II yang sudah berada diatas motor dengan menggunakan kunci T langsung merusak kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II hidupan Terdakwa II kendaraai menuju arah Bengkulu;
4. Bahwa posisi sepeda motor sedang terparkir di depan masjid di pinggir jalan raya yang berada di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
5. Bahwa sepeda motor yang diambil adalah merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 milik Saksi Iwan Setono;
6. Bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci berbahan besi yang berbentuk Leter T milik Terdakwa I yang Terdakwa II bawa, dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter untuk merusak kontak dan menghidupkan motor tersebut;
7. Bahwa pada saat di perjalanan, Terdakwa I sempat menghubungi Saudara Carles untuk menawarkan motor, akan tetapi tidak ada jawaban dari saudara Carles, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saudara Carles dan sekira pukul 01.00 WIB tiba di rumah saudara Carles dan langsung mengetuk pintu rumah saudara Carles dan saat keluar saudara Carles berkata "ini motor darimana" lalu Terdakwa I menjawab "ini motor yang kami ambik malam nilah di pesta di Selebar" kemudian saudara Carles berkata "aman nido" lalu Terdakwa II menjawab "yak kalo kami tadi ngambiknyo tadi aman cuman ntah" lalu saudara Carles berkata "kalo ndak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) aku dak ado duit, cuma kalo ndak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kubayari Rp200.000,00 (dua ratus

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas



ribu rupiah) malam ni motor masukanlah ke rumah aku besok aku bayari sisanyo Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” kemudian Para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pulang menggunakan sepeda motor Terdakwa I dan keesokan harinya barulah Para Terdakwa kembali ke rumah saudara Carles dan mengambil sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang diambil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

8. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor habis untuk membeli rokok, minuman keras, makan, bensin serta membeli kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa I berperan, memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor, kemudian mengawasi situasi pada saat Terdakwa II berusaha membuka kunci sepeda motor menggunakan leter T, dengan jarak Terdakwa I dengan Terdakwa II sekitar 6 (enam) meter dan menghubungi Carles untuk membeli sepeda motor;
10. Bahwa Terdakwa II berperan, menyetujui ide Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor, kemudian duduk-duduk diatas motor yang menjadi target, selanjutnya dengan menggunakan kunci T langsung merusak kontak motor dan setelah dihidupkan, sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa II menuju Kota Bengkulu untuk kemudian dijual Bersama-sama dengan Terdakwa I kepada saudara Carles di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;
11. Bahwa setelah dijual kepada saudara Carles, Para Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana sepeda motor tersebut;
12. Bahwa Saksi Iwan Setono menyadari sepeda motornya hilang pada saat akan pulang dari pesta bersama dengan Saksi Wirtu dan saudara Darlin;
13. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Saksi Iwan Setono tersebut;
14. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Iwan Setono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
15. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 a.n Slamet Sugiono merupakan milik Saksi Iwan Setono Bin Seriman, sementara 1 (satu) unit kunci berbentuk leter T terbuat dari besi dengan ukuran \pm (lebih kurang) panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter merupakan milik Terdakwa I yang digunakan pada saat kejadian;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Toni Bin Buyung Mahmud dan Terdakwa II Eki Trianja Bin Efron Suarsi yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa, yaitu pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan seseorang untuk membawa sesuatu benda (baik berwujud atau tidak) yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dibawah kekuasaannya secara nyata atau barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada kepemilikan atas barang tersebut yang merupakan milik orang lain atau secara nyata bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sebelum pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berkumpul dan meminum minuman jenis tuak di pondok samping rumah warga di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma. Kemudian disela pembicaraan Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II dimana tempat pesta, kemudian Terdakwa II menjawab di Talang Sali kemudian Terdakwa I menolak untuk pergi kesana dikarenakan banyak saudaranya disana, kemudian Terdakwa I berkata "di selebar ado pesta" kemudian Terdakwa II menjawab "yak milah kalo ndak kito kesano";

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah sampai di lokasi pesta di Kelurahan Selebar,

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, Terdakwa I langsung berhenti didekat motor yang akan diambil kemudian menunjuk sambil berkata "ninah kalo ndak lokak motor" kemudian Terdakwa II menjawab "yak milah" sambil turun dari motor dan menaiki motor yang akan diambil sambil memantau situasi, karena masih ramai Terdakwa II kembali menemui Terdakwa I sambil berkata "kudai jemo masih rami" kemudian Para Terdakwa mendatangi pesta tersebut sambil mengobrol dengan teman-teman dan kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II menemani pulang ke rumah dan izin ke orangtua Terdakwa I untuk memakai motor;

Menimbang bahwa setelah dari rumah Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa langsung ke tempat motor yang akan diambil tersebut di parkirannya dengan menggunakan motor Terdakwa I, sesampainya di sana duduk sebentar diparkiran sambil memantau situasi kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I lewat jalan mana akan membawa motor yang akan diambil tersebut mengingat situasi di pesta tersebut masih ramai kemudian Terdakwa I berkata "kaba kelo lewat jalan belakang bae kelo aku iring" setelah itu Terdakwa II langsung menuju motor yang akan diambil sedangkan Terdakwa I memantau situasi di dekat motor yang akan diambil dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter kemudian Terdakwa II yang sudah berada diatas motor dengan menggunakan kunci T langsung merusak kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II hidupan Terdakwa II kendarai menuju arah Bengkulu;

Menimbang bahwa posisi sepeda motor sedang terparkir di depan masjid di pinggir jalan raya yang berada di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa sepeda motor yang diambil adalah merk Yamaha Vega warna hitam dengan nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 milik Saksi Iwan Setono;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menggunakan kunci berbahan besi yang berbentuk Leter T milik Terdakwa I yang Terdakwa II bawa, dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) sentimeter untuk merusak kontak dan menghidupkan motor tersebut;

Menimbang bahwa pada saat di perjalanan, Terdakwa I sempat menghubungi Saudara Carles untuk menawarkan motor, akan tetapi tidak ada jawaban dari saudara Carles, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saudara Carles dan sekira pukul 01.00 WIB tiba di rumah saudara Carles dan langsung mengetuk pintu rumah saudara Carles dan saat keluar saudara Carles berkata "ini motor darimana" lalu Terdakwa I menjawab "ini

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang kami ambik malam nilah di pesta di Selebar” kemudian saudara Carles berkata “aman nido” lalu Terdakwa II menjawab “yak kalo kami tadi ngambiknyo tadi aman cuman ntah” lalu saudara Carles berkata “kalo ndak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) aku dak ado duit, cuma kalo ndak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kubayari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) malam ni motor masukanlah ke rumah aku besok aku bayari sisanyo Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)” kemudian Para Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pulang menggunakan sepeda motor Terdakwa I dan keesokan harinya barulah Para Terdakwa kembali ke rumah saudara Carles dan mengambil sisa pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega yang diambil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor habis untuk membeli rokok, minuman keras, makan, bensin serta membeli kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa I berperan, memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor, kemudian mengawasi situasi pada saat Terdakwa II berusaha membuka kunci sepeda motor menggunakan leter T, dengan jarak Terdakwa I dengan Terdakwa II sekitar 6 (enam) meter dan menghubungi Carles untuk membeli sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa II berperan, menyetujui ide Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor, kemudian duduk-duduk diatas motor yang menjadi target, selanjutnya dengan menggunakan kunci T langsung merusak kontak motor dan setelah dihidupkan, sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa II menuju Kota Bengkulu untuk kemudian dijual Bersama-sama dengan Terdakwa I kepada saudara Carles di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa setelah dijual kepada saudara Carles, Para Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Iwan Setono menyadari sepeda motornya hilang pada saat akan pulang dari pesta bersama dengan Saksi Wirtu dan saudara Darlin;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor Saksi Iwan Setono tersebut;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Iwan Setono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 a.n Slamet Sugiono merupakan milik Saksi Iwan Setono Bin Seriman, sementara 1 (satu) unit kunci berbentuk leter T terbuat dari besi dengan ukuran \pm (lebih kurang) panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter merupakan milik Terdakwa I yang digunakan pada saat kejadian;

Menimbang bahwa barang berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 yang diambil oleh Para Terdakwa di parkir depan masjid di pinggir jalan raya yang berada di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma adalah milik Saksi Iwan Setono serta bukan merupakan milik Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, oleh karena secara nyata barang-barang tersebut bukan merupakan milik Para Terdakwa, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti sempit adalah dalam pengertian hukum pidana yaitu perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam arti luas adalah dalam pengertian hak yaitu perbuatan pelaku selain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan kepentingan atau hak subyektif seseorang serta juga bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa barang berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 yang diambil oleh Para Terdakwa di parkir depan masjid di pinggir jalan raya yang berada di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma adalah milik Saksi Iwan Setono;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 tersebut tidak memiliki izin dari pemilik yang sah yakni Saksi Iwan Setono sehingga bertentangan dengan hak subyektif dari pemilik yang sah dan berdasarkan pertimbangan

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 di parkir depan masjid di pinggir jalan raya yang berada di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma milik Saksi Iwan Setono tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peran masing-masing :

- Terdakwa I berperan, memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor, kemudian mengawasi situasi pada saat Terdakwa II berusaha membuka kunci sepeda motor menggunakan leter T, dengan jarak Terdakwa I dengan Terdakwa II sekitar 6 (enam) meter dan menghubungi Carles untuk membeli sepeda motor;
- Terdakwa II berperan, menyetujui ide Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor, kemudian duduk-duduk diatas motor yang menjadi target, selanjutnya dengan menggunakan kunci T langsung merusak kontak motor dan setelah dihidupkan, sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa II menuju Kota Bengkulu untuk kemudian dijual Bersama-sama dengan Terdakwa I kepada saudara Carles di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa berdasarkan pembagian peran sebagaimana uraian tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 di parkir depan masjid di pinggir jalan raya yang berada di Kelurahan Selebar, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma milik Saksi Iwan Setono tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan peran masing-masing :

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I berperan, memiliki ide pertama kali untuk mengambil sepeda motor, kemudian mengawasi situasi pada saat Terdakwa II berusaha membuka kunci sepeda motor menggunakan leter T, dengan jarak Terdakwa I dengan Terdakwa II sekitar 6 (enam) meter dan menghubungi Carles untuk membeli sepeda motor;
- Terdakwa II berperan, menyetujui ide Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor, kemudian duduk-duduk diatas motor yang menjadi target, selanjutnya dengan menggunakan kunci T langsung merusak kontak motor dan setelah dihidupkan, sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa II menuju Kota Bengkulu untuk kemudian dijual Bersama-sama dengan Terdakwa I kepada saudara Carles di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa oleh karena untuk mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara membuka kunci sepeda motor secara paksa menggunakan leter T, dan bukan menggunakan kunci motor yang semestinya, sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “barangsiapa” dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan Terdakwa II ditahan dalam perkara yang lain, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 a.n Slamet Sugiono, dalam persidangan terbukti merupakan milik Saksi Iwan Setono Bin Seriman, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Iwan Setono Bin Seriman;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kunci berbentuk leter T terbuat dari besi dengan ukuran \pm (lebih kurang) panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Iwan Setono Bin Seriman;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Toni Bin Buyung Mahmud** dan Terdakwa II **Eki Trianja Bin Efron Suarsi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Toni Bin Buyung Mahmud** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Eki Trianja Bin Efron Suarsi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam, nomor polisi BD 5582 PF, nomor rangka MH35D90019J275423 dan nomor mesin 5D9-275477 a.n Slamet Sugiono;
dikembalikan kepada Saksi Iwan Setono Bin Seriman;
 - 1 (satu) unit kunci berbentuk leter T terbuat dari besi dengan ukuran \pm (lebih kurang) panjang 7 (tujuh) sentimeter dan lebar 5 (lima) sentimeter; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Nesia Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Ttd

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Tas